



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)* dan *Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* merupakan lembaga yang berwenang menjawab problem hukum Islam yang dipertanyakan oleh masyarakat, seperti problem tentang status hukum

asuransi jiwa. Dalam menjawab persoalan tersebut, baik LBM-NU maupun DSN-MUI melakukan ijtihad secara kolektif atau ijtihad *jama'i*. LBM-NU melakukan sidang muktamar atau Musyawarah Nasional Alim Ulama untuk membahas tentang Asuransi jiwa tersebut. Demikian juga dengan DSN-MUI yang melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat pleno para ulama guna membahas tentang Asuransi jiwa.

2. Untuk menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa, LBM-NU menggunakan metode *qauli*. Dalam hal ini LBM-NU mengharamkan Asuransi jiwa kecuali apabila dalam Asuransi jiwa tersebut memenuhi syarat – syarat yang merupakan prinsip ekonomi syari'ah yang membawa kemaslahatan. Adapun DSN-MUI juga menetapkan fatwa tentang Asuransi jiwa, meskipun dalam fatwa tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang Asuransi jiwa melainkan menyebutkan sebagai Asuransi syari'ah namun di dalamnya menyangkut juga Asuransi jiwa. DSN-MUI menetapkan fatwa tentang pedoman Asuransi syari'ah dengan mengeluarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah. Dalam menetapkan fatwa tersebut DSN – MUI merujuk pada dalil nash baik al-Qur'an maupun Hadits dan *qawa'idul fihiyyah* dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

B. Saran

Setelah melihat paparan diatas, maka dapat diketahui bahwa LBM-NU dan DSN-MUI memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Untuk itu baik LBM-NU maupun DSN-MUI dalam menetapkan fatwa hendaknya lebih fleksibel yang mana tidak kaku mengikuti apa yang telah tertulis dalam kitab – kitab terdahulu, hendaknya lebih dinamis dengan memperhatikan kemaslahatan ummat namun tetap pada koridor syariat.

Hendaknya LBM-NU maupun DSN-MUI memperhatikan metode dalam penetapan fatwa yang dijelaskan oleh ulama mazhab terdahulu namun tidak fanatik terhadap salah satu mazhab tertentu, LBM-NU maupun DSN-MUI harus selektif dalam memilih suatu metode dalam mengistimbath hukum sehingga ditemukan hukum yang sesuai dengan maqasidus syari'ah yaitu untuk kemaslahatan ummat.

Hendaknya perlu mengkaji lebih dalam atau kritis terhadap pendapat – pendapat para ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab – kitab ulama mazhab karena perbedaan situasi zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda, hendaknya tidak serta merta mengikuti pendapat ulama terdahulu melainkan diperlukan studi secara kritis terhadap pendapat tersebut sehingga fiqih tidak stagnan melainkan dinamis dan tetap hidup dan diterima oleh masyarakat.